

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH tidak diatur secara eksplisit untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana. Perumusan asas pencemar membayar dalam UUPPLH dan juga peraturan pelaksanaannya dibuat dengan menggunakan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Penerapan asas pencemar membayar dalam penegakan pidana dapat digunakan untuk mencapai terwujudnya keadilan restoratif.
2. Dalam perkara pidana nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak, Hakim tidak mempertimbangkan asas pencemar membayar secara eksplisit, namun dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dilakukan dalam bentuk pembayaran uang sejumlah Rp40.837.006.500,00 (empat puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan kerugian ekonomis dan biaya pemulihan yang harus ditanggung oleh PT WSSI.
3. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam putusan perkara nomor 240/PID.B/LH/2020/PN SAK tidak mencapai tujuan pemulihan lingkungan karena eksekusi putusan tersebut tidak menjamin terpulihkannya area izin usaha PT WSSI yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau yang sudah tercemar dan/atau rusak. Hal ini terjadi karena dengan aturan yang berlaku eksekusi terhadap putusan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran sejumlah uang oleh PT WSSI atau lelang asset PT WSSI oleh Jaksa dan

sejumlah uang tersebut disetorkan kepada negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa hukum gagal menjalankan fungsi integrasinya dalam hal pemulihan lingkungan hidup melalui mekanisme penegakan hukum pidana

## **B. Saran**

1. Agar penggunaan asas pencemar membayar agar diterapkan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Hal ini untuk mendukung terjadinya pemulihan lingkungan akibat kegiatan orang dan/atau badan usaha yang telah merusak dan/atau mencemari lingkungan.
2. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam satu perkara lebih memperkaya asas-asas hukum sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dengan tujuan agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.
3. Agar hakim dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat berpikir secara progresif dan praktikal dalam artian hakim harus mempertimbangkan mengenai kemanfaatan dijatuhkannya pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana ini bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga mungkin tidaknya penerapan bentuk pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana yang ia tetapkan dalam putusan tersebut untuk dilaksanakan sehingga kondisi lingkungan yang tercemar dan/atau rusak dapat pulih kembali.